

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN
DATA PENGGUNA *FACEBOOK* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

Putri Anggiariz Widya

NPM: 2014200190

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,




Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka menunjukkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Putri Anggiariz Widya

No. Pokok : 2014200190

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PENGGUNA *FACEBOOK* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dari atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Putri Anggiariz Widya

2014200190

ABSTRAK

Keberadaan media sosial yang memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi menjadi faktor yang menyebabkan konsumen lebih memilih menggunakan media sosial dibandingkan dengan media konvensional. Dalam penggunaan media sosial terdapat data pribadi yang disimpan dan dikelola di dalamnya. Sifat dari data pribadi yang dapat merujuk atau mengidentifikasi seseorang menyebabkan kerahasiaan dari data pribadi perlu dijaga. Kerahasiaan dari data pribadi menyangkut keamanan dari pemilik data yang bersangkutan. Ketika terjadi peristiwa kebocoran data, maka timbul ancaman terhadap pemilik data yang bersangkutan mengingat dapat terjadi penyalahgunaan data. Pihak *Facebook* sendiri selaku pelaku usaha tidak memberikan kejelasan atas peristiwa yang terjadi kepada konsumennya. Pengguna *Facebook* selaku konsumen semakin dirugikan, karena selain mengalami kebocoran data, ternyata di dalam kebijakan data yang telah disetujui ketika membuat akun, terdapat klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab, sehingga konsumen tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak *Facebook*. Kedua hal tersebut jelas merugikan konsumen dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT., sebab berkat rahmat dan karuniaNya lah saya dapat menulis dan menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Data Pengguna *Facebook* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum tentu dapat terwujud tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Misno Sudaro dan Yani Trisnawati, selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana ini dengan baik. Kedua orang tua penulis merupakan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Okky Steviano dan Quaneisha Ranita Widya, selaku kakak dan adik penulis, terima kasih atas semangat, perhatian, dan keceriaan yang diberikan selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini.
3. Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik.
4. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., terima kasih telah menjadi dosen pembimbing proposal yang selalu sabar dan selalu memberikan ide serta masukan kepada saya dalam mengerjakan proposal penulisan hukum ini.

5. Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum ini yang telah memberikan masukan dan persetujuan atas penulisan hukum ini.
7. Seluruh Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh studinya.
8. Seluruh Staf Tata Usaha dan para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Yola, Bea Noviawati, Rifny Meirizka, Ingrid Bernanda, Marisa, Nadira Tasya, Petra Sabrina, Lusiana Iskandar, Yuliana Utama, Carolina Sarbini, Fasya Yustisia, Nindy Apridya, Vicentia Bunga, Stacia Febby, Fairus Sarah, selaku teman-teman penulis selama 9 semester menjalani perkuliahan, terima kasih atas waktu, bantuan, hiburan, canda tawa, serta keberadaannya baik di waktu suka maupun duka. Semoga pertemanan kita tidak berhenti sampai disini.
10. Ardita Putriani Soerjo, selaku sahabat penulis sejak SD yang selalu ada untuk penulis, memberikan semangat, dan menghibur penulis selama kurang lebih 12 tahun.
11. Amelia dan Vanya Fiyal, selaku teman-teman terdekat penulis sejak SMP yang selalu memberikan semangat dan hiburan untuk saya.
12. Raissa Devi, Mazaya Dhiyanadira, Valyn Tumedia, Irda H, selaku teman-teman terdekat penulis sejak SMA yang selalu memberikan hiburan, pengalaman baru, dan keseruan untuk penulis.
13. Mbak Tris, Mbak Neni, Mas Zimi, Mas Rudi, dan Mbak Yanti, selaku sepupu-sepupu penulis yang selalu ada untuk memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan hukum ini, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik, saran, dan masukan atas kekurangan dari penulisan hukum ini yang dapat dikirimkan ke alamat *email* saya putrianggiariz@gmail.com untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 18 Desember 2018

Putri Anggiariz Widya

2014200190

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	14
3. Manfaat Penelitian	14
4. Metode Penelitian	15
5. Sistematika Penulisan	16
BAB II	19
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. ...	19
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	19
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	21
2.1. Asas Perlindungan Konsumen	21
2.2. Tujuan Perlindungan Konsumen	23
3. Para Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	24
3.1. Konsumen	24
3.2. Pelaku Usaha	28
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	29
4.1. Hak dan Kewajiban Konsumen	29
4.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	31
5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	32
6. Ketentuan Mengenai Perjanjian Baku	34
6.1. Pengertian Perjanjian Baku	34
6.2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku	36
6.3. Peraturan Pencantuman Klausula Baku	39
6.4. Klausula Eksonerasi	40
7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	41
BAB III	45

TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FACEBOOK</i> DAN KEBIJAKAN DATA <i>FACEBOOK</i>	45
1. Kasus Kebocoran Data <i>Facebook</i>	46
2. Media Sosial.....	49
3. Klasifikasi Media Sosial	51
4. Dampak Positif dan Dampak Negatif Media Sosial	54
5. Tinjauan Tentang <i>Facebook</i>	56
6. Pengertian Data Pribadi dan Kebocoran Data.....	57
7. Para Pihak Dalam <i>Facebook</i> dan Kaitannya Dengan Data Pengguna	62
7.1. Pihak <i>Facebook</i>	62
7.2. Pihak Pengguna <i>Facebook</i>	63
7.3. Pihak Ketiga.....	64
8. Tinjauan Mengenai Kebijakan Data <i>Facebook</i>	64
BAB IV	68
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PENGGUNA <i>FACEBOOK</i> DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	68
1. Status Para Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	68
2. Hubungan Para Pihak dalam <i>Facebook</i>	69
3. Analisis Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kebocoran Data Pengguna <i>Facebook</i> di Indonesia.....	70
4. Analisis Klausula Baku dalam Kebijakan Data <i>Facebook</i>	79
4.1. Analisis Berdasarkan Pendapat Ahli.....	79
4.2. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	80
4.3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan.....	83
BAB V	85
PENUTUP	85
1. Kesimpulan	85
2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia berperan memajukan perekonomian bangsa serta mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi mempermudah manusia dalam berbagai aspek dalam kehidupannya. Salah satu bidang yang merasakan kemudahan karena adanya perkembangan teknologi adalah bidang komunikasi. Manusia dalam berkomunikasi tidak perlu lagi harus bertatap muka atau berada dalam jarak yang dekat, jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi orang yang satu dan yang lain dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Keberadaan teknologi sangat membantu manusia dalam berbagai kegiatannya di dalam masyarakat. Salah satu teknologi yang sangat memudahkan manusia adalah teknologi di bidang komunikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang komunikasi, antar individu dalam melakukan interaksi tidak perlu bertatap muka secara langsung lagi, karena dengan adanya telepon, telepon genggam, dan internet antar individu dapat berinteraksi dalam waktu yang cepat meskipun berada pada tempat yang berjauhan.

Pada masa ini, internet merupakan hal yang sangat diunggulkan mengingat melakukan komunikasi dengan menggunakan basis internet memberikan kemudahan dan tidak memerlukan biaya yang besar. Pangsa pasar yang luas dan besar membuat banyak pelaku usaha bermunculan dan saling bersaing untuk menciptakan inovasi-inovasi produk baru berupa aplikasi komunikasi berbasis internet. Dengan basis internet, pelaku usaha dapat melakukan

penjualan aplikasi sama halnya dengan konsumen dapat memperoleh aplikasi secara cepat dan praktis.

Dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, keduanya merupakan pihak yang saling membutuhkan. Dimana pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumen membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak luput dari masalah atau konflik yang dapat terjadi di kemudian hari. Disini lah peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), pembentukan UUPK dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen diberikan pengertian sebagai berikut:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen.”

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut, UUPK memberikan pelaku usaha kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam kegiatan usahanya. Dengan dipenuhinya kewajiban pelaku usaha, hal-hal yang dapat menimbulkan masalah hingga kerugian bagi konsumen dapat dihindari atau dengan kata lain hak-hak konsumen menjadi terpenuhi. UUPK tidak hanya mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha melainkan juga mengenai hak pelaku usaha, begitu juga dengan konsumen yang tidak hanya mempunyai hak tetapi juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi. Meski di dalam UUPK terdapat dua kepentingan yang diatur, yaitu pelaku usaha dan konsumen, konsentrasi utama dari undang-undang

ini ada pada perilaku pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pelaku usaha berada pada posisi yang jauh lebih diuntungkan, mengingat pelaku usaha merupakan pihak yang memproduksi hingga mendistribusikan barang atau jasa, sedangkan konsumen berada pada posisi sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa, dengan kata lain kontrol barang atau jasa terdapat pada pihak pelaku usaha.

Pengertian konsumen dalam UUPK terdapat pada Pasal 1 angka 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sedangkan pengertian pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 angka 3 UUPK, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak yang dikenal dalam hukum perjanjian beralih kepada konsep *freedom of entrance* atau kebebasan untuk masuk dalam perjanjian. Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subyek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan cara pembuatan perjanjian.¹ Konsep kebebasan berkontrak kemudian dinilai tidak efektif dan efisien bagi kegiatan bisnis

¹ Christhiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/39/3/ART_ChristianaTri%20Budhayati_Asas%20Kebebasan%20berkontrak_Full%20text.pdf, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 14.23 WIB, hlm. 2.

pelaku usaha, mengingat untuk jumlah konsumen yang besar pemenuhan kebebasan-kebebasan tersebut membutuhkan banyak waktu. Hal ini yang menyebabkan kemudian muncul perjanjian baku sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. UUPK melalui Pasal 1 angka 10 memberikan pengertian mengenai klausula baku sebagai berikut:

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dengan keberadaan perjanjian baku dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha, maka antara konsumen yang satu dengan yang lain memiliki perjanjian dengan isi klausula yang sama. Praktik ini menandakan peralihan dari konsep kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) menjadi konsep kebebasan untuk masuk dalam perjanjian (*freedom of entrance*). Dalam konsep kebebasan untuk masuk dalam perjanjian (*freedom of entrance*) kebebasan yang dimiliki tidak sebanyak dalam konsep kebebasan berkontrak, dimana hanya terdapat dua kebebasan, yaitu kebebasan para subyek hukum untuk mengadakan perjanjian atau tidak dan kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian.

Dari uraian di atas, karakter dari suatu perjanjian *standard* dapat dikemukakan sebagai berikut:²

1. Isi perjanjian telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang digandakan;
2. Penggandaan perjanjian dimaksudkan untuk melayani permintaan konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan banyak/massal);

² Sukarmi, "Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha", Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 46.

3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah dari produsen.

Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen karena menggunakan barang/jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Adanya tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen, mengingat posisi konsumen sebagai pemakai, pengguna atau pemanfaat barang atau jasa, pada umumnya kurang mengerti atau kurang paham terhadap barang atau jasa yang digunakan. Tujuan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sering kali menimbulkan permasalahan. Dimana kualitas dari barang/jasa yang dihasilkan tidak menjadi perhatian utama, hingga kemudian dapat menyebabkan kerugian pada konsumen. Kurangnya perhatian pelaku usaha terhadap produk yang dikelolanya tampak pada peristiwa kebocoran data pengguna *Facebook*. *Facebook* menemukan jumlah 1.096.666 data pengguna di Indonesia yang terkena dampak dari pengguna aplikasi ketiga tersebut.³ Jumlah ini setara dengan 1,26 persen dari total jumlah orang yang terkena secara global.

Permasalahan mengenai kebocoran data pengguna *Facebook* di Indonesia merupakan masalah hukum perlindungan konsumen yang berarti terdapat tanggung jawab dari pelaku usaha. Media sosial merupakan teknologi

³ Fauziah Mursid, "Facebook Indonesia Minta Maaf Soal Kebocoran Data", *Republika*, 17 April 2018, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/17/p7bk3p428-facebook-indonesia-minta-maaf-soal-kebocoran-data>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 11.43 WIB.

komunikasi berbasis internet yang sedang marak digunakan oleh banyak orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial kini sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Hal ini dikarenakan melalui media sosial, orang dapat saling berkiriman pesan, mengunggah foto maupun video, serta dapat berbagi ide, aktivitas, dan hal lainnya dengan orang lain. Hal-hal tersebut tidak lagi disimpan dalam bentuk nyata melainkan disimpan secara *online* oleh situs atau *platform* dari media sosial yang bersangkutan. Adanya kemudahan tersebut membuat media sosial sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan manusia dalam bersosialisasi dengan yang lainnya. Dilansir dari *The Next Web*, hasilnya ditemukan Indonesia ada di dalam daftar pengguna paling banyak yang memakai media sosial *Facebook*. Dalam skala negara, Indonesia ada di nomor tiga, sementara dalam skala kota, Jakarta adalah kota terbesar nomor dua di dunia yang memakai *Facebook*. Tercatat ada 20 juta orang memakai *Facebook* di Jakarta.⁴

Facebook merupakan salah satu jejaring media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia. Menurut Boyd dan Ellison, situs jejaring sosial didefinisikan sebagai situs berbasis *web* yang memungkinkan penggunanya untuk (1) membuat profil publik dan semi-publik dalam suatu sistem, (2) menampilkan daftar teman atau pengguna lain yang melaluinya para pengguna dapat saling berbagi relasi, dan (3) memperlihatkan dan mengubah daftar relasi mereka dalam sistem tersebut.⁵ *Facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003 dengan nama *Facemash* pada awalnya. Semula aplikasi ini terbatas keanggotaannya hanya untuk mahasiswa Harvard, namun kemudian diperluas ke sekolah-sekolah lain hingga akhirnya pada tahun 2006 seluruh orang di dunia dapat mendaftar

⁴ Tommy Kurnia, "5 Negara dengan Pengguna Media Sosial Terbanyak, Indonesia Berapa?", *Liputan6*, 24 April 2018, <https://www.liputan6.com/teknoread/3481323/5-negara-dengan-jumlah-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-berapa>, diakses pada tanggal 29 April 2018 pukul 17.10 WIB.

⁵ Danah M. Boyd dan Nicole B Ellison, "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship", <https://www.danah.org/papers/JCMCIIntro.pdf>, diakses pada tanggal 4 September 2018 pukul 19.23 WIB.

dengan menggunakan *email* masing-masing. Indonesia merupakan pasar keempat terbesar *Facebook* dan dengan jumlah pengguna yang begitu besar, pada tahun 2017 *Facebook* mendirikan PT *Facebook Consulting* Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama *Facebook* Indonesia. Keberadaan *Facebook* Indonesia lebih berperan untuk kepentingan perihal pelayanan terhadap penggunanya, sedangkan kontrol data tetap ditransfer dan diproses di Amerika Serikat, tempat kantor pusat *Facebook* berada.

Dalam menggunakan layanan jejaring sosial, saat akan mendaftarkan diri untuk membuat akun pada situs yang bersangkutan, calon pengguna akan dihadapkan pada pengisian identitas diri serta kata sandi yang akan digunakan untuk mengakses akun. Setelah mengisi hal-hal tersebut dengan mengklik “Buat Akun” maka pengguna mempunyai akun baru. Selain hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa terdapat ketentuan dan kebijakan data yang dibuat oleh pihak pemberi layanan jejaring sosial, banyak orang yang tidak membaca atau bahkan tidak memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan tersebut. Padahal ketentuan dan kebijakan tersebut berisi hak dan kewajiban pengguna dalam kaitannya penggunaan jejaring sosial. Begitu juga halnya saat mendaftar untuk membuat akun media sosial *Facebook*, terdapat ketentuan dan kebijakan data yang dibuat oleh *Facebook* yang dengan pengguna mengklik “Buat Akun” secara otomatis pengguna menyetujui ketentuan dan kebijakan data tersebut.

Hal-hal yang diatur dalam kebijakan data *Facebook* tersebut berkenaan dengan privasi antara lain:

- a. Jenis informasi yang dikumpulkan
- b. Cara penggunaan informasi tersebut
- c. Bagaimana dan kepada siapa informasi tersebut dibagikan
- d. Cara pengelolaan dan penghapusan informasi

Dalam *Privacy Policy Facebook* menerangkan bahwa jenis data yang diterima oleh *Facebook* dibagi menjadi dua, data publik dan privat. Data publik merupakan data yang dapat diakses oleh publik atau pengguna lain,

sedangkan data privat hanya dapat dilihat oleh pihak yang dikehendaki oleh pengguna dalam hal ini Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik.⁶

Kurangnya perhatian pengguna terhadap ketentuan dan kebijakan data dapat berakibat kepada kerugian pengguna karena tidak mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pengguna dan pihak *Facebook*. Terutama ketika masalah keamanan data yang disimpan pada *Facebook* bermasalah. Seperti halnya kasus kebocoran data *Facebook*, dimana sebuah firma bernama *Cambridge Analytica* (selanjutnya disebut CA) mendapatkan data pribadi milik 87 juta pengguna *Facebook* tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Pengambilan data pengguna *Facebook* oleh CA pertama kali terjadi pada tahun 2015, akan tetapi *Facebook* yang mengetahui hal tersebut hanya meminta CA untuk menghapus semua data yang telah didapatkan dan tidak melakukan pemblokiran terhadap CA, sehingga CA tetap dapat memperoleh data pengguna *Facebook*. Diketahui bahwa dari 87 juta data pengguna *Facebook* yang bocor tersebut, terdapat 1 juta pengguna *Facebook* di Indonesia diantaranya.⁷ Meski dalam laporan audit internal *Facebook* dikatakan bahwa tidak terdapat pengguna di Indonesia yang datanya disalahgunakan oleh CA, akan tetapi pernyataan tersebut merupakan klaim sepihak mengingat audit dilakukan secara internal.⁸ Kurangnya transparansi *Facebook* mengenai peristiwa ini agaknya merugikan pengguna, karena sulit bagi pengguna untuk mengetahui apakah data miliknya diakses atau

⁶ Achmad Paku Braja Arga Amanda, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial", <https://media.neliti.com/media/publications/34738-ID-tinjauan-yuridis-perlindungan-data-pribadi-dari-penyalahgunaan-data-pribadi-pada.pdf>

⁷ Anonim, "Satu Juta Data Pengguna di Indonesia Bocor Menkominfo Panggil Facebook", BBC Indonesia, 5 April 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43650917>, diakses pada tanggal 29 April 2018 pukul 20.05 WIB.

⁸ Agnes Savitri, "Rudiantara Tanggapi Sidang Facebook Pagi Ini", CNN Indonesia, 21 Agustus 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180821091624-185-323826/rudiantara-tanggapi-sidang-facebook-pagi-ini>, diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 10.55 WIB.

diambil oleh pihak lain. Hal ini mengingat peristiwa kebocoran data ini sendiri terungkap bukan dari pihak *Facebook* melainkan dari adanya kesaksian Christopher Wylie yang merupakan mantan kepala peneliti *Cambridge*.

Kebocoran data dapat didefinisikan sebagai pendistribusian data yang bersifat sensitif kepada pihak yang tidak berwenang baik disengaja maupun tidak disengaja.⁹ Kebocoran data yang disengaja contohnya dikarenakan adanya pencurian data oleh penyusup atau sabotase yang dilakukan oleh orang dalam, sedangkan kebocoran data yang tidak disengaja contohnya pemberitahuan informasi yang sensitif oleh karyawan dan rekanan secara tidak disengaja.¹⁰ Yang dimaksud dengan data sensitif dalam kebocoran data merupakan data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹¹ Dengan kata lain, data pribadi merupakan informasi apa pun yang berkaitan dengan individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Contoh dari data pribadi yaitu nama, alamat tempat tinggal, alamat *email*, NIK (Nomor Induk Kependudukan), data lokasi, alamat IP (*Internet Protocol*), nomor telepon, dan sebagainya, sehingga data pribadi merupakan privasi tiap individu yang harus dijaga, privasi sendiri merupakan hak dasar manusia yang sangat penting karena menyangkut otonomi atau kewenangan manusia dan dilindungi baik oleh Hukum Internasional, Regional, dan Nasional dan telah dikategorikan di bawah pengaturan hak asasi manusia.¹²

⁹ Asaf Shabtai, et.al., "A Survey of Data Leakage Detection and Prevention Solutions", Springer-Verlag New York, New York, 2012, hlm. 5.

¹⁰ Long Cheng, et.al., "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions", Jurnal WIREs, Vol.7, No.5, September-Oktober 2017, hlm. 1.

¹¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

¹² Sinta Dewi Rosadi, "Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional", PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 3.

Berkaitan dengan data pribadi, di dalam *Facebook* terdapat berbagai data yang diantaranya ialah:

- Nama
- Tanggal lahir
- Kontak (nomor telepon, alamat *email*)
- Foto/Video (baik yang diunggah sendiri maupun yang ditandai oleh teman)
- Sejarah pendidikan
- Tempat tinggal
- Tempat kerja
- Pandangan agama
- Pandangan politik
- Acara
- Catatan
- Lokasi
- Status
- Hal yang disukai (acara tv, film, musik, buku, dan lainnya)
- Dan lainnya.

Berdasarkan data-data yang ada dalam *Facebook* tersebut, jika data-data tersebut dikumpulkan, maka dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa individu yang memiliki akun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data-data yang ada dalam *Facebook* merupakan data pribadi yang oleh karena itu bersifat sensitif dan perlu untuk dijaga kerahasiannya.

Facebook dalam ketentuan dan kebijakannya menyatakan bahwa pengguna memiliki semua konten dan informasi yang pengguna kirimkan di *Facebook*, dan pengguna dapat mengontrol cara pembagian konten dan informasi tersebut melalui [pengaturan privasi](#) dan [pengaturan aplikasi](#). Dalam pengaturan privasi *Facebook* terdapat lima pilihan perihal penerbitan

konten atau informasi, yang pertama adalah pengaturan Publik, maka hal tersebut berarti pengguna mengizinkan semua orang, termasuk orang-orang di luar *Facebook*, untuk mengakses dan menggunakan informasi tersebut, dan mengaitkannya dengan pengguna (yaitu nama dan foto profil pengguna). Kedua adalah pengaturan teman dari teman, yang berarti pengguna mengizinkan teman *Facebook* pengguna dan teman dari teman pengguna, untuk mengakses dan menggunakan informasi tersebut dan mengaitkannya dengan pengguna. Ketiga adalah pengaturan teman, dimana hanya terbatas teman *Facebook* pengguna yang dapat mengakses dan menggunakan informasi tersebut dan mengaitkannya dengan pengguna. Keempat adalah pengaturan hanya saya, yang berarti hanya pengguna saja yang dapat mengakses dan menggunakan informasi tersebut. kelima adalah pengaturan khusus, dimana yang dapat mengakses dan menggunakan informasi tersebut hanya orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh pengguna.

Hal tersebut menunjukkan bahwa konten atau informasi milik pengguna hanya dapat diakses dan digunakan terbatas, adanya pihak lain yang mengakses dan memperoleh data milik pengguna tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan data yang telah ditetapkan oleh *Facebook*. Dalam kebijakan data *Facebook* disebutkan bahwa *Facebook* dapat membagikan informasi pengguna kepada pihak ketiga yang merupakan mitra *Facebook* dalam bidang layanan periklanan, pengukuran, dan analisis (hanya informasi yang teridentifikasi non-pribadi). Informasi yang dibagikan pun bukan merupakan informasi yang secara pribadi mengidentifikasi pengguna (informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi seperti nama atau alamat *email* yang secara langsung dapat digunakan untuk menghubungi pengguna atau mengidentifikasi diri pengguna).

Data pribadi dalam proses perolehan dan pengumpulan harus berdasarkan persetujuan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Pasal 28 huruf b disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi. Kewajiban tersebut dimaksudkan diantaranya untuk memenuhi hak pemilik data pribadi atas kerahasiaan data pribadinya.¹³

Pengguna *Facebook* sebagai konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹⁴ Maka, menjadi kewajiban bagi *Facebook* sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut. Dengan adanya peristiwa kebocoran data pengguna *Facebook* serta tidak adanya pemberitahuan langsung kepada pengguna *Facebook* atas adanya kebocoran data miliknya tentu merupakan pelanggaran atas hak pengguna *Facebook* sebagai konsumen. Dimana adanya pihak lain yang mengakses dan mendapatkan data pribadi pengguna dapat disalahgunakan dan dapat merugikan pengguna. Dalam hal ini terjadinya pengaksesan data pengguna oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, sehingga

¹³ Lihat Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

¹⁴ Lihat Pasal 4 Huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan adanya kebijakan data yang dibuat sepihak oleh *Facebook*, dalam bagian 15.3 mengenai sengketa terdapat klausul yang berbunyi sebagai berikut:

“... Kami tidak menjamin bahwa *Facebook* akan selalu aman atau bebas kesalahan, atau bahwa *Facebook* akan selalu berfungsi tanpa memiliki gangguan, penundaan, atau ketidaksempurnaan. *Facebook* tidak bertanggung jawab atas tindakan, konten, informasi, atau data pihak ketiga, dan anda melepaskan kami, direktur, pejabat, karyawan, dan agen kami dari segala klaim dang anti rugi, baik diketahui maupun tidak diketahui, yang timbul dari atau berkaitan dengan klaim anda terhadap pihak ketiga tersebut ...”

Dengan klausul tersebut *Facebook* melepas tanggung jawabnya selaku pelaku usaha dari segala kerugian yang dapat dialami oleh konsumen. Hal tersebut tentu merugikan pengguna *Facebook* selaku konsumen dan menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan tersebut berindikasi sebagai salah satu klausula eksonerasi, karena menghapus kewajiban *Facebook* untuk bertanggung jawab atas penyalahgunaan data yang dialami oleh penggunanya. Dalam hal ini pelaku usaha telah mencantumkan klausul yang tidak sesuai dengan pengaturan perihal pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 ayat (1) butir a, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Adanya peristiwa kebocoran data pengguna *Facebook* di Indonesia menunjukkan adanya kelalaian *Facebook* dalam mengelola data penggunanya. Posisi pengguna semakin dirugikan dengan adanya ketentuan dalam kebijakan data yang dibuat oleh *Facebook* yang berisi pelepasan tanggung jawab *Facebook* atas kerugian yang dialami penggunanya. Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa perlu diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna *Facebook* selaku konsumen yang haknya terlanggar mengingat posisi pengguna yang dirugikan atas terjadinya peristiwa kebocoran data, dan adanya klausula baku yang semakin merugikan posisi pengguna.

2. Identifikasi Masalah

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan untuk membatasi permasalahan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna *Facebook* atas kebocoran data pengguna *Facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah bagian 15.3 pada kebijakan data *Facebook* termasuk sebagai klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut, yaitu:

- a. Secara teoritis, untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang dalam hal ini *Facebook* atas terjadinya peristiwa kebocoran data pengguna *Facebook* di

Indonesia, serta mengenai perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh *Facebook*.

- b. Secara praktis, diharapkan dengan adanya studi pustaka ini, perlindungan konsumen dapat diwujudkan melalui peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan data pengguna yang disimpan di dalam *platform* milik pelaku usaha, dan agar pelaku usaha dalam membuat kebijakan data dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan asas-asas hukum perlindungan konsumen. Dilakukan dengan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dari yang umum ke yang khusus, dan menggunakan teori kriteria kebenaran koheren yang menganggap suatu pernyataan akan dianggap benar apabila pernyataan tersebut telah dianggap benar sebelumnya.¹⁶ Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁷ Metode penelitian ini dilakukan dengan meneliti beberapa sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud adalah dengan mempelajari beberapa literature yang relevan dengan

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

¹⁶ Johannes Gunawan, *Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2012, hlm. 10.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

permasalahan yang dipilih dalam penelitian dari berbagai sumber hukum yaitu:

1. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Undang-undang yang digunakan adalah
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
2. Sumber hukum sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber hukum primer yang meliputi literatur berupa buku-buku yang terkait serta jurnal-jurnal hukum.
 - a. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
 - b. Asaf Shabtai, *A Survey of Data Leakage Detection and Prevention Solutions*, Springer-Verlag New York, New York, 2012.
 - c. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
 - d. Sukarmi, "Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha", Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
3. Sumber hukum tersier yang berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai hal yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis merangkainya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode penulisan yang akan digunakan, serta sistematika penulisan.

**BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bagian ini berisi rangkaian penjelasan aturan yang sistematis mengenai Perlindungan Konsumen. Meliputi perlindungan konsumen di Indonesia, pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *FACEBOOK* DAN
KEBIJAKAN DATA *FACEBOOK***

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai layanan jejaring media sosial *Facebook* dan kebijakan data yang dibuat oleh *Facebook*.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
ATAS KEBOCORAN DATA PENGGUNA
FACEBOOK DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bagian ini berisi pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna *Facebook* serta pertanggungjawaban

Facebook terkait kebocoran data yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V **PENUTUP**

Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan berbagai penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dibuat dengan intisari yang singkat, padat, dan jelas yang berisi jawaban singkat atas identifikasi masalah yang diangkat oleh penulis. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran yang dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan perlindungan